PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl.Kompleks Perkantoran II Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat (0545) 4043821
Kode Pos 75576 Website : www.disdik.kubarkab.com Email : disdik.kubar@gmail.com
SENDAWAR

Nomor : 800/190/Um-PK/DPK-II/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Pengangkatan Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah

Sendawar, 06 Februari 2020

Kepada
Yth. Ketua BAWASLU
Kab. Kutai Barat
di –
Sendawar

Mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 bahwa Kepala Daerah dilarangan melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut kami mohon advis terkait dengan rencana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan kepala sekolah dan pengawas yang merupakan Jabatan Fungsional dan bukan Jabatan Struktural.

Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini ada beberapa jabatan kepala sekolah yang masih di jabat oleh pelaksana tugas atau kosong di karenakan Kepala Sekolah Pensiun, dalam keadaan sakit permanen(struk) dan mengundurkan diri.

Apabila Kepala Sekolah masih berstatus sebagai pelaksana tugas (PLT) maka tidak bisa menandatangani dokumen keuangan dan Ijazah.

Demikian pula untuk jabatan pengawas sekolah masih banyak yang kosong disebabkan karena pensiun.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SILVANUS.NGAMPUN, S.IP.M.Si
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19621127 19903 1 002

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kantor : Jl. Sultan Hasanudin, Kel Simpang Raya
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat
Email : Bawaslukubar@gmail.com

Nomor : 015/K.Bawaslu Kubar/PW/II/2020 Sendawar, 11 Februari 2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Himbauan Rotasi/Mutasi Pejabat ASN

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Barat
di-
Sendawar

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan,
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
   g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 273/487/SJ Tentang Penegasan dan Penejalasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)Serentak Tahun 2020

2. Menanggapi Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat Nomor : 800/1400/Um-PK/DPK-II/II/2020 Perihal Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah :
   a. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

Scanned by CamScanner

b. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di Daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon terpilih;
c. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai **Sanksi Pembatalan** sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
d. Bahwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri;
e. Bahwa berdasarkan Point angka 1 huruf a sampai g dan angka 2 huruf a sampai dengan d diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan Himbauan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kutai Barat jika mengajukan Rotasi atau Pergantian Pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Kutai Barat dengan alasan yang tertuang dalam surat Nomor 800/1400/Um-PK/DPK-II/II/2020 agar mengajukan permohonan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wakil Bupati dan/atau Plt/Pj/Pjs Bupati/Wakil Bupati Kutai Barat berdasarkan Surat Edaran pada point 1 huruf g.

3. Demikian Himbauan ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

KETUA,



RISMA DEWI, SKM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-***Samarinda*** *Sebagai laporan.*
2. Arsip.

Scanned by CamScanner